BAB III

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS PENETAPAN

A. Gambaran Umum Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb

1. Duduk Perkara

Didi Putra bin Selamat, lahir Martapura 03 Agustus 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, disebut sebagai Pemohon I. Mengajukan permohonan Isbat nikah bersama istrinya Riska Helmia binti Abdul Halim, lahir 29 Januari 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bina Putra RT. 011 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan *Landasan* Ulin, Kota Banjarbaru disebut sebagai Pemohon II. Pada tanggal 7 Januari 2020 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor register 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb.

Pada tanggal 18 Mei 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kelurahan Guntung Payung karena saat itu Pemohon I belum berusia 19 tahun sehingga tidak mendaftarkannya di kantor Urusan Agama setempat.

Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali ayah kandung II

H. Abdul Halim dan dihadiri saksi nikah Aklani dan H. M. Yusran Effendi dengan mas kawin berupa uang RP. 50.000,00 dibayar tunai.

Pemohon I dan II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama pernikahan Pemohon I dan II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.

Alasan pengajuan isbat nikah Pemohon I dan II tidak pernah menerima kutipan akta nikah, karenanya untuk alasan hukum pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak maka diperlukan penetapan pengesahan nikah.

Alat bukti yang diajukan Pemohon I dan II dalam Penetapan Nomor 16/Pdt.P./PA.Bjb berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6303050308990009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Kemudian dilakukan pemateraian dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf.
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6303196901990001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Kemudian diberikan materai dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf.

c. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372020111170012 tanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Kemudian diberikan materai dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf.
d. Fotokopi Surat Keterangan Menikah No. 474.2/054/KESSOS, tanggal 22 November 2019, yang dikeluarkan Lurah Guntung Payung, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kemudian diberikan materai dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf.
e. Fotokopi Surat keterangan tidak tercatat No. 085/KUA.17.02-4/PW.01/11/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tanggal 26 November 2019. Kemudian diberikan materai dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf.

Selain bukti surat Pemohon I dan II juga menghadirkan saksi yang bernama:

a. H. M. Yusran Effendi bin Ismail, tetangga Pemohon I, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:
   1) Saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
   2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Mei 2017 di Landasan Ulin.

3) Yang menjadi wali Pemohon II adalah H. Abdul Halim (ayah kandung Pemohon II).
4) Saksi nikahnya adalah Aklani dan Saksi sendiri dengan mas kawin uang Rp. 50.000,00.
5) Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
6) Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.
7) Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
8) Selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
9) Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama.

b. Aklani bin Asri, tetangga Pemohon I, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:
1) Saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Mei 2017 di Landasan Ulin.
3) Yang menjadi wali Pemohon II adalah H. Abdul Halim (ayah kandung Pemohon II).
4) Saksi nikahnya adalah Saksi sendiri dan Yusran Effendi dengan mas kawin uang Rp. 50.000,00.

5) Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
6) Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.
7) Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
8) Selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
9) Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama.

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari dan tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini maka dapat di persidangkan.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Pemohon I dan II memohon agar pernikahan yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2017 dapat disahkan dengan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan pada duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan II telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.5) dan dua orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, diberikan materai dan distempel Pos serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi

permohonan *a quo.* Begitu pula saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkaitan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan II telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Pemohon I dan II saat ini berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sehingga yang berhak mencatakan pernikahan para Pemohon jika perkaranya dikabulkan adalah KUA Landasan Ulin.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Desember 2013 di Landasan Ulin. Bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah, sehingga bukti P.3 dan P.4 dinilai sebagai bukti awal yang harus ditopang dengan alat bukti lainnya agar mempunyai kekuatan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 juga merupakan akta otentik, isinya menjelaskan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Juni 2003 di Landasan Ulin tetapi pernikahan itu tidak terdaftar di KUA tersebut.

berdasarkan bukti P.5 bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang, di temukan fakta-fakta hukum antara lain, bahwa :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Mei 2017 secara Islam di Landasan Ulin,
2. Walinya Pemohon II adalah ayah kandung yaitu H. Abdul Halim dan saksi nikahnya disaksikan dua saksi dengan mas kawin uang Rp. 50.000,00.
3. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan.
4. Selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon menikah hingga sekarang belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, dan para Pemohon berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas kemudian menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 18 Mei 2017 di Landasan Ulin dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama H. Abdul Halim dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 serta disaksikan dua orang saksi nikah membuktikan perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal ini sejalan dengan dalil fiqh yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

> “Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Fakta antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan isbat nikah selama 14 hari dan sejak pengunguman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan

tidak ada orang yang melapor keberatan dengan disahkan perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan para pemohon terjadi pada tahun 2017. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para pemohon tidak dapat diisbatkan karena bertentangan bunyi Pasal di atas. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan itu dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon perkawinan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa adapun alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alat bukti pernikahannya dan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisa dipastikan pengurusan Akta Kelahiran atas anaknya oleh para Pemohon tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut. Nah disini menurut penulis terdapat kekeliruan, yang mana Hakim seolah mengesampingkan hukum mengenai batas usia dengan dalil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan para pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya tidak bertentangan dengan hukum meskipun alasan pengajuan para pemohon tidak disebutkan secara spesifik dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, untuk melindungi kepentingan hukum para pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

3. Amar Penetapan
   a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

      Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Didi Putra bin Selamat) Dengan Pemohon II (Riska Helmia bin H. Abdul Halim) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 di Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
   b. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
   c. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

B. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb ternyata memiliki beberapa masalah, untuk memahami permasalahannya, maka penulis akan menguraikan analisis mengenai pertimbangan hukum mengenai aspek materil dan formil serta analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Bjb.

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb Terhadap Isbat Nikah di Bawah Umur

a. Aspek Formil

Isbat nikah adalah suatu permohonan penetapan nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara agama karena tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah. Penetapan nikah tersebut merupakan produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama dan merupakan kewenangan absolut Peradilan agama. Tujuan diadakannya isbat nikah adalah untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan secara nasional untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas peristiwa penting yang dialami dan memberikan perlindungan status hak sipil khususnya untuk keabsahan perkawinan yang juga berdampak pada status hukum anak.

Pembuktian berarti pengajuan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa hukum yang dikemukakan. Terkait pembuktian atau hukum acara pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb terhadap permohonan isbat nikah di bawah umur dengan pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok masalah perkara bahwa pemohon telah di isbatkan nikahnya pada tanggal 18 Mei 2017. Hakim menimbang bahwa P.1 dan P.2 yaitu KTP para pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Saksi memberikan kesaksian bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2017 secara Islam di Landasan Ulin, walinya Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan Saksi nikahnya disaksikan dua saksi dengan mas kawin uang Rp. 50.000,00.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim sangat mempertimbangkan alat bukti, yang mana alat bukti hakim menyatakan bahwa alat bukti yang ada merupakan alat bukti otentik.

Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang ada, Berdasarkan alat bukti yang dipertimbangkan Majelis Hakim ternyata usia salah satu pemohon yaitu suami pada saat menikah ternyata 17 tahun 9 bulan. kenyataannya dalam pertimbangan itu, Hakim seolah tidak melihat batas usia, seharusnya hakim itu mempertimbangkan batas usia sesuai alat bukti. Tapi di sini hakim tidak mempertimbangkan itu mempertimbangkan masalah untuk anaknya saja. Seharusnya dipertimbangkan juga sebagai putusan yang ideal itu tidak hanya mempertimbangkan dari segi hukum materil saja. Seharusnya ketika Majelis Hakim mengabulkan, harus mempertimbangkan batas usia tidak hanya dari segi maslahatnya tapi dari usia karena merupakan bentuk penyelewengan terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

Jika menilai bahwa pertimbangan hukum hakim adalah kerangka berpikir/dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara (*ratio decendendi*). Dalam memutuskan suatu perkara

seorang hakim harus dengan pertimbangan yang baik dan benar. Karena itu dalam putusan ini hakim juga selayaknya untuk mempertimbangkan hal yang penting dalam putusan.

Dari pertimbangan yang ada hakim sama sekali tidak mempertimbangkan terkait usia yang menjadi keharusan atau syarat administratif dalam perkawinan, di sisi lain hakim menyatakan bahwa bukti surat dan saksi terbukti sebagai alat bukti yang sah dan sempurna. Karena itu menurut penulis aspek ini perlu diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan agar dapat memberikan nilai-nilai kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

b. Aspek Materil

Setelah menelaah duduk perkara dari pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam salinan penetapan isbat nikah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pada duduk perkaranya para pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 18 Mei 2017, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon I belum mencapai 19 tahun sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama. Untuk melegalkannya para pihak mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Banjarbaru. Pencatatan perkawinan hal penting untuk keabsahan perkawinan karena untuk melindungi warga negara dalam membentuk keluarga, selain itu dapat memberikan kepastian dan perlindungan dan serta kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak,

juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan lain sebagainya.

Al-Qur'an menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

> "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya maka hendaklah ia menulis…."

Dengan melakukan pencatatan perkawinan dianjurkan oleh Islam sebagaimana perintah melakukan pencatatan dalam utang-piutang atas dasar *qiyas* karena melakukan pencatatan ada banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya.

Pada pertimbangannya Majelis Hakim menganggap bahwa perkawinan para pemohon dapat diisbatkan dengan berpacu pada Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Adapun persyaratan boleh diajukannya isbat nikah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang mana Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2) Hilangnya akta nikah

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas yang tertera hanya menentukan 5 alasan pengajuan isbat nikah, sehingga selain yang dari itu pengajuan isbat nikah tidaklah terjadi.

Menurut penulis, perkawinan para pemohon pada saat itu tidak dapat dilakukan pengajuan isbat nikah karena mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yaitu tidak cukupnya usia untuk melakukan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan merupakan perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri maka haruslah matang dari segi biologis maupun psikologis.

Bahwasanya pemohon I saat menikah belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas usia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.. Seharusnya karena salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan batas usia menikah sehingga para pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu berupa dispensasi nikah kepada pengadilan untuk melangsungkan pernikahan. Disini seolah Hakim mengesampingkan hukum. Seharusnya Pemohon I mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama agar pernikahannya bisa dilakukan secara resmi setelah selesai semua prosedur pelaksanaan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Untuk keseragaman hukum maka hakim perlu mengikuti ketentuan Pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Hakim harusnya mengikuti hukum yang ada yaitu dengan menerapkan ketentuan mengenai batas usia menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut penulis, perkawinan para pemohon tidak memenuhi syarat administrasi, yaitu tidak adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Sehingga apabila perkawinan tersebut hendak disahkan maka para pemohon bisa untuk melakukan nikah ulang di KUA untuk melegalkan perkawinan para pemohon

Meskipun tidak mempertimbangkan batas usia atau batas usianya tidak mencukupi. Seharusnya Majelis Hakim itu mengetahui bahwa pernikahan yang dilakukan termasuk pernikahan usia dini atau termasuk kategori belum cukup umur, bisa saja Majelis Hakim melihat dari aspek lain yang harus dipertimbangkan misalnya dari segi kesehatan dan psikologis atau melihat dari tingkat kedewasaan seseorang yang juga relatif antara perkotaan dan perdesaan namun disini Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan hal itu. Ali Yafie mengungkapkan tradisi menikah di usia muda merupakan ciri kehidupan pada periode tertentu tidak lagi dianggap sebagai pola umum dalam penikahan. Maka dari itu tokoh masyarakat yang berperan sebagai wakil rakyat bersama pemerintah telah menata kembali di bidang perkawinan sesuai dengan kemaslahatan umum dengan tingkat kesejahteraan dan kecerdasan yang telah dicapai dalam masa pembangunan.[1] Oleh karenanya standar usia nikah menurut ajaran fikih Islam dijabarkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan permohonan isbat nikah Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA. Bjb yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 244, yang telah

[1] Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 255.

diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

> "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dari pertimbangannya penulis menilai Majelis hakim juga mempertimbangkan akibat yang terjadi jika perkawinan itu tidak dicatatkan antaranya perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan siri, suami istri tersebut menurut Undang-Undang dianggap tidak terikat oleh tali perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut bukanlah anak yang sah menurut Undang-Undang.

Majelis Hakim dalam pertimbangan lain juga menyatakan bahwa perkawinan para pemohon tidak terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana termuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun sebab yang melatarbelakangi diajukannya permohonan isbat ke Pengadilan Agama antara lain:[2]

a. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk hal ini biasanya:

[2] Siltah, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2019), hlm. 36.

1) Untuk perceraian atau pensiunan pada PT. Taspen,
2) Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.

b. Adanya perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
1) Untuk pembuatan akta kelahiran anak,
2) Untuk perceraian atau gugat cerai,
3) Untuk gugat harta pembagian gono-gini.

Bahwa alasan para pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah sesuai dengan teori diatas, yaitu untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak maka diperlukan kutipan Akta Nikah. Maka dari itu para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Banjarbaru.

Meskipun pada dasarnya hakim memiliki asas kebebasan dan kemandirian serta dapat mempertimbangan hukum dengan mencari nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, akan tetapi hakim harus mencerminkan nilai kepastian dan kemanfaatan hukum. Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah juga karena kemaslahatan para pihak dan anaknya. Dengan adanya Akta Nikah bisa dipastikan untuk mempermudah apabila mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan Akta Kelahiran atas anak para pemohon.

Sebenarnya dalil kemaslahatan itu baik (*jalb almaṣālih wa dar' al-mafāsid*) dan dalil kemaslahatan lainnya itu sifatnya umum. Tidak khusus untuk satu orang, jika menggunakan dalil kemaslahatan itu untuk satu

kasus ini sepertinya kurang tepat. Kenapa kurang tepat karena sifatnya umum seharusnya diterapkan juga umum, artinya setiap orang yang mengajukan isbat nikah yaitu pemohonnya di bawah umur pasti isbat nikahnya dapat diterima. Dan jika diterima artinya sama saja memberikan peluang untuk melakukan nikah muda.

Mengingat kemanfaatan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam penetapan isbat nikah para pemohon ini kemaslahatan bersifat umum. Seharusnya kemaslahatan itu sifatnya umum tidak bersifat khusus, jadi karena ini penetapan hakim artinya ini bisa menjadi yurisprudensi atau bisa jadi pandangan bagi hakim yang lain. Sebenarnya kemaslahatan itu bisa dilakukan tanpa melalui isbat nikah akan tetapi melalui penetapan asal-usul anak. Dasar hukumnya termuat dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 55 ayat (2) mengatur tentang cara mendapatkan akta kelahiran anak bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa:

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
(3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

2. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb Terhadap Permohonan Isbat Nikah di Bawah Umur

Sebagaimana diketahui dalam amar penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan perkara isbat nikah oleh Pemohon I dan II yang pada dasarnya Majelis Hakim harus menolak permohonan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangannya ditemukan fakta hukum bahwa masih ada hal penting yang perlu diperhatikan hakim yakni kemaslahatan yang bersifat umum tersebut. Selain itu jelas ada pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.

Pertimbangan Majelis Hakim tentang kemaslahatan, bahwa kemaslahatan digunakan hakim itu bersifat umum. Adapun kemaslahatan para pihak itu dapat dipenuhi dengan nikah dan pencatatan di KUA serta permohonan asal-usul anak. Akibat hukum penolakan dari isbat nikah yaitu nikahnya tetap menjadi nikah siri atau nikahnya yang tidak diakui oleh negara, solusinya bisa melakukan akad nikah baru di Kantor Urusan Agama (KUA).

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap anak luar kawin oleh negara alternatif untuk anak dapat melalui upaya hukum lain yaitu permohonan penetapan asal-usul anak. Berpedoman dan berkaca pada ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 terkait pemenuhan hak anak pada isbat nikah yang ditolak yaitu bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas

dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima". Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Ketentuan ini menjadi dalil bahwa untuk kepentingan anak maka dapat dilakukan melalui penetapan asal usul anak, sehingga melalui hal tersebut memberikan titik terang kepada perkara isbat nikah yang dapat ditolak.

Hal yang lebih penting dari amar putusan ini adalah dampak atau akibat hukumnya, yakni bahwa ketika hakim mengabulkan permohonannya ada beberapa dampak yang muncul. *Pertama*, bahwa dengan dikabulkannya amar penetapan isbat nikah Hakim itu seolah melegalkan pernikahan di bawah umur sebagaimana tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya alternatif ketika tidak tercapainya usia yaitu melalui penetapan dispensasi nikah bukan melalui isbat nikah walaupun demi kepentingan anak. *Kedua*, Hakim dengan amar penetapan mengabulkan isbat nikah dengan dalil kemaslahatan artinya kemaslahatan bersifat umum bisa nyatakan bahwa masyarakat yang lain, yang mana mereka itu yang usianya di bawah umur atau belum mencapai batas usia diperbolehkannya menikah bisa diartikan bahwa mereka mendapatkan alternatif yaitu dengan menikah siri terlebih dahulu setelah itu isbat nikah. Hal ini yang menjadikan perkara ini pada dasarnya sebaiknya untuk ditolak.

Landasan penolakan juga sebenarnya didasari bahwa setiap putusan harus bisa menjawab setiap petitum demi petitum, tanpa terkecuali,

berdasarkan pertimbangan hukum yang lengkap, logis, dan yuridis.[3] Artinya secara logis dan yuridis penetapan hakim ini dapat berdampak kurang baik pada permasalahan isbat nikah yang serupa.

Jika meninjau dari aspek idealis bahwa terkait dengan kualitas putusan, yaitu tertib, runtut, sistematis, tidak mengandung terminologi yang multitafsir, mengandung kejelasan, mengandung pertimbangan hukum yang normatif dan argumentatif, dan mengandung pembaruan hukum.[4] Penetapan hakim pada perkara ini juga masih mengandung terminologi multitafsir karena dengan pembaruan hukumnya jelas hakim telah menafsirkan ketentuan batas usia menikah melalui amar putusannya yang menerima perkara isbat nikah.

Oleh karena menurut hemat penulis, Hakim harusnya mempertimbangkan aspek-aspek lain, tidak hanya aspek kemaslahatan para pihak saja, tapi kemaslahatan secara umum dan juga dampak yuridis, sosiologis dan filosofis.

---

[3] A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 306-307.

[4]A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan,* Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 85.